



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 31/Pid.C/2018/PN.Prp

Catat dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana nring dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir.**  
Tempat lahir : Ngaso  
Tanggal lahir : 23 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat : Rt.001 Rw.002 Desa Ngaso Kec.Ujung Batu  
Kab.Rokan Hulu  
Pekerjaan : Buruh.

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**IRPAN HASAN LUBIS,SH.....H a k i m ;**

**RISMARTA,SH.....Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca Laporan Kejadian yang  
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kunto Darussalam tanggal 26 Mei 2018  
Nomor : LP/ 34/IV/2018/RIAU/Res Rohul / Sek Kunto Ds;

- a. Terdakwa mengaku tidak waan tersebut ;
- b. Keterangan saksi **II.Hendra Situmorang**, saksi **II.Arison Simbolon** dan saksi **III.Sukardi Simbolon** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,  
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Pasir  
Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;  
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,  
oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 31/Pid.C/2018/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAPsertaketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PTPN V Sei Rokan.**
  - 1 (satu) Buah egrek.  
**Dikembalikan kepada kepada pemiliknya.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 4 Juni 2018**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RISMARTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh **BJ. TANJUNG. SH** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**RISMARTA, SH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

Daftar Catatan 31/Pid.C/2018/PN.Prp.